



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Dinas Lingkungan Hidup** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

-

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2023** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Lingkungan Hidup**, menunjukkan bahwa nilai sebesar **83.85** dengan predikat “**A**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Memuaskan**”, yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	-	25.25	84.17%
b. Pengukuran Kinerja	30	-	29	96.67%
c. Pelaporan Kinerja	15	-	9.1	60.67%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	-	20.5	82.00%
Nilai Hasil Evaluasi	100	-	83.85	
Predikat SAKIP		N/A	A	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup. Tahun 2024 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

1. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang cukup baik

2.) Pengukuran Kinerja

1. Belum adanya informasi terkait pencapaian target kinerja pada efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja

3.) Pelaporan Kinerja

1. Dokumen Laporan Kinerja disampaikan lebih dari Tanggal 1 Maret.
2. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) namun upaya yang akan dilakukan belum komprehensif.
3. Analisis keberhasilan/kegagalan belum mendalam dalam menjawab permasalahan utama yang dihadapi.
4. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
5. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4.) Evaluasi Internal

1. . Terdapat sebagian kecil belanja yang tidak relevan dengan pencapaian kinerja.

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

1. Lakukan kajian kegiatan-kegiatan yang dapat semakin mendukung pencapaian kinerja

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

1. Mohon untuk adanya penjelasan pada setiap evidence, tidak hanya foto saja

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

1. Dokumen laporan kinerja agar disampaikan sebelum Tanggal 1 Maret.
2. Membuat upaya perbaikan yang akan dilakukan ditahun selanjutnya dengan lebih komprehensif dan mendalam.
3. Membuat analisis keberhasilan/kegagalan belum lebih mendalam dan komprehensif dalam menjawab permasalahan utama yang dihadapi.

4. Menggunakan rekomendasi LKIP sebagai perbaikan dokumen perencanaan.
5. LKIP dijadikan bahan evaluasi dan perubahan budaya organisasi.

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

1. Evaluasi Kinerja Internal agar dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Lingkungan Hidup. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Dinas Lingkungan Hidup. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka